



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2020PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kab Semarang, 04 Mei 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Eko Putranto, S.H. Dan Bayu Adi Susetyo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Jend. Soemitro Prokimad Rt.40 Rw.10 Karang Duren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 15 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 April 2020 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 350/Pdt.G/2020/PA.Sal, tanggal 04 April 2020, mengemukakan hal-hal

Hal 1 dari 11 hal Put. No 350/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan petugas pencatat nikah dan dicatat di KUA, kec Tengaran Kab Semarang dengan nomor akta nikah dengan nomor xxx
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dirumah orang tua tergugat yang beralamatkan Kab Semarang selama 8 bulan kemudian setelah acara 7 bulanan pindah ke orang tua Penggugat di Kab Semarang.
3. Bahwa dalam pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak, semenjak kelahiran anaknya sudah pisah ranjang dikarenakan PENGGUGAT tidak mencintai.
4. Bahwa tergugat berwiraswasta (sebagai makelar kendaraan) dan tidak mau mencari pekerjaan tetap serta tidak pernah ada hasilnya yang bisa untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.
5. Bahwa karena TERGUGAT tidak memberikan nafkah maka PENGGUGAT untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. PENGGUGAT yang bekerja di pabrik " TERGUGAT juga sering pinjam uang pada orang lain atau dengan jaminan milik keluarga PENGGUGAT. Serta mengatas nama kan Keluarga PENGGUGAT.
6. Bahwa puncak dari perpecahan atau pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi Tergugat pada awal tahun 2020 pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya pulang ke orang tuanya di Kab.Semarang sampai sekarang.
7. Bahwa dari pihak keluarga baik PENGGUGAT maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil malahan Tergugat pernah **menjatuhkan Talak kepada Penggugat di hadapan ayah penggugat dan menyatakan bersedia cerai asal kan yang membiayai PENGGUGAT.**
8. Bahwa dengan demikian jalan terbaik bagi PENGGUGAT adalah mengajukan Gugat Cerai sesuai dengan undang undang No.9/1975/jo huruf F Kompilasi Hukum Islam. Cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini melalui Pengadilan Agama Salatiga.

Hal 2 dari 11 hal Put. No 350/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Salatiga melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil serta memeriksa para pihak serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. **Menjatuhkan talak satu bain sughra** Tergugat , Tergugat terhadap Penggugat , Penggugat.
3. Menetapkan hak asuh anak yang belum mayyiz (belum berumur 12 tahun) sesuai ps. 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam jatuh kepada penggugat FATIMAH ZAHRO binti, MOH DHONI
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs. Ahmad Faiz, SH, , MSI, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang papa pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat dan saya tidak bersedia bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan dalam Repliknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya, demikian juga Tergugat dalam Dupliknya menyatakan tetap pada jawabanya ;

Menimbang, bahwa jawaba, Replik dan duplik dianggap cukup selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tahap pembuktian ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

Hal 3 dari 11 hal Put. No 350/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor tanggal 02-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Nomor xxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti 4 orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. saksi 1, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, 12 Januari 1964, NIK , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram, sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat menghendaki agar Penggugat yang bekerja yang akhirnya Penggugat bekerja di Pabrik guna mencukupi kebutuhan nafkah sehari hari ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 350/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. saksi 2, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, 31 Desember 1960, NIK , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat.;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selanjutnya di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram, sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama pisah tidak pernah ada rukun lagi ;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap hendak bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya tidak keberatan dicerai dengan Penggugat ;

Bahwa, untuk menyingkat putusan, maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan atas perkara ini majelis memerintahkan Penggugat dan

Hal 5 dari 11 hal Put. No 350/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mediasi, dan sesuai dengan laporannya bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya mohon agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhro terhadap P{enggugat, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan yang secara formal telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban – menjawab Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh isi surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut bahwa Tergugat mengakui sehingga pengakuan Tergugat tersebut dilakukan dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena perkara a quo adalah perkara khusus tentang perceraian dan alasannya dibantah, maka berdasarkan Pasal 76 Ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 1865 KUH Perdata, kepada Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti guna meneguhkan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P.1 dan P.2, dimana bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara ini ;

Hal 6 dari 11 hal Put. No 350/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan, bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi maka menjadi terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Semarang yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Salatiga secara relative berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi saksi-saksi Pengugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun ia oleh Hakim diberi kesempatan untuk mengajukan bukti bukti dipersidangan. Oleh karena itu Tergugat telah ternyata tidak mengajukan bukti dipersidangan ;

Hal 7 dari 11 hal Put. No 350/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis dan dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pem

Nggugat dengan sudah tidak harmonis, semula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari sehari Penggugat, yang selanjutnya bterjadi pisah sejak awal tahun 2020 hingga sekaranh, Tergugat meninggalkan kediaman bersama. Serlama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada rukun lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka dapat dijadikan petunjuk bagi Hakim bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomonikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak ;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, dalam hal ini lebih ditekankan kepada "apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi" ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban

Hal 8 dari 11 hal Put. No 350/Pdt.G/2020/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqoha sebagai berikut :

Dalam kitab Fiqhus Sunah Juz II hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلقة بانة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk diceraikan dan seketika itu juga Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya.;

Dalam kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang berbunyi :

و اذا اشتد عدم الرغبة لزوجها لزوجها طلق عليها القاضى طلقة 1.

Artinya ::*Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dapat dipahami bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara dan melindungi anak itu sebelum terjadinya perceraian. Kemudian antara pasal 105 huruf (a)

Hal 9 dari 11 hal Put. No 350/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ada persesuaian tentang hak asuh anak apabila terjadi perceraian dan atau akibat putusannya perkawinan karena perceraian, maka ibunya yang memperoleh hak hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (kecuali apabila ibunya telah meninggalvide Pasal 156 Huruf (a)angka (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon meminta hak asuh anak dikarenakan untuk keperluan melengkapi pengajuan Kartu Keluarga sehingga Penggugat sangat membutuhkannya, maka Majelis berpendapat dalam perkara a quo, permintaan Pemohon tentang hak asuh anak bernama tersebut, yang sekarang ada tinggal bersama Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima. Oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan, bahwa sekalipun Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anaknya, akan tetapi tidak mengurangi hak-hak Termohon sebagai ibu kandungnya dari anak tersebut dan demii kesejahteraan lahir dan bathin anaknya, maka dipandang layak dan adil bilamana Termohon harus pula ditetapkan mempunyai akses/hak untuk berkunjung, menjenguk dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah kandung terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pengguga;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;

Hal 10 dari 11 hal Put. No 350/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak hadlonah anak, ada pada Pemohon ;
4. Menyatakan Termohon mempunyai hak/ akses untuk menjenguk, memberikan kasih sayangnya terhadap anak ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Dzul Hijjah 1441 Hijriyah. Oleh **Drs. Syamsuri, M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hary Suwandi, SH.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya/ dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsuri, M.H

Panitera Pengganti,

Hary Suwandi, SH.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan/PNBP	:	Rp	560.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	656.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put. No 350/Pdt.G/2020/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)